

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PENDIDIKAN DASAR
BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
YANG TIDAK TERAKOMODASI PENDIDIKAN FORMAL
DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
KOTA PADANG**

TESIS



Oleh

**CAHAYA JUNIARTI
NIM 1309321**

**Ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

ABSTRACT

Juniarti, Cahaya. 2015. "Protection of the Rights For Child With Special Needed Who Are Not Accommodated Formal Education In Lubuk Begalung Padang City ". Thesis. Graduate Program of Padang State University.

This research for knowing education protection children with special needed who are not accomodated formal, nonformal and informal education in Lubuk Begalung Padang city district. This research used a method with collection abservation tehniques, interview, documentation. This research used informan like with special needed and their parent, public, and government. data analysis technique was data reduction, data presentation, and verification.

Based on this research that formal education ministry has not been able to fulfill education right for children with special needed in Lubuk Begalung Padang city district. This case marked the first; the school inclusion not accept all children with special needed. second; unavailability special teachers for children with special needed, facility and curriculum in inclusion school. non-formal education services for children with special needed through advocacy, education services either directly or indirectly by community concerned disabilities. informal facility education for children with special needed with long distance. Internal factor children with special needed can not get formal education , consist of 1) interest children with special needed to attend school; 2) the existence of a disease that could endanger for children with special needed. external factors included, 1) the lack of segregation of education service accessibility and inclusion; 2) limitations of charge; 3) the absence of family support; 4) the labeling for children with special needed. efforts that can be taken on its behalf in obtaining rights of formal education can be done by governments, communities, schools and families.

ABSTRAK



Juniarti, Cahaya. 2015. “Perlindungan Hak-Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak perlindungan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi pendidikan formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang baik dalam pelayanan pendidikan formal, non formal dan layanan pendidikan informal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi ABK, orang tua ABK, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.


Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan pendidikan formal belum dapat memenuhi hak pendidikan bagi ABK di Kecamatan Lubuk Begalung hal ini ditandai pertama; sekolah inklusi belum dapat menerima semua ABK. Kedua; tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus, sarana prasarana dan kurikulum di sekolah inklusi. Layanan pendidikan nonformal bagi ABK melalui advokasi pelayanan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Komunitas peduli Disabilitas. Layanan Pendidikan Informal bagi ABK melalui pembelajaran kemamdiarian dalam melakukan aktifitas sehari-hari ABK. Faktor internal ABK tidak mendapatkan layanan pendidikan formal meliputi 1) Minat ABK untuk bersekolah; 2) adanya penyakit yang dapat membahayakan diri ABK. Faktor eksternal meliputi, 1) tidak tersedianya aksesibilitas layanan pendidikan segregasi dan inklusi; 2) Keterbatasan biaya; 3) tidak adanya dukungan keluarga; 4) adanya *labelling* bagi ABK. Upaya yang dapat ditempuh bagi ABK dalam mendapatkan hak pendidikan formal dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, sekolah dan keluarga.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Mahasiswa : *Cahaya Juniarti*
NIM. : 1309321

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> Pembimbing I		
<u>Dr. Fatmariza, M.Hum.</u> Pembimbing II		






Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang


Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi


Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Fatmariza, M.Hum.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si.</u> (Anggota)	
4	<u>Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D.</u> (Anggota)	
5	<u>Dr. Khairani, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : **Cahaya Juniarti**

NIM. : 1309321

Tanggal Ujian : 3 - 8 - 2015

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul "*Perlindungan Hak –Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Negeri Padang (UNP).
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar kepustakaan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 24 Agustus 2015



Saya yang Menyatakan

Cahaya Juniarti
Cahaya Juniarti

NIM. 1309321

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hak-Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”**. Salawat beserta salam Penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan tesis ini, Penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed.,E.dD selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Agusti Efi, MA selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D., Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si., dan Bapak Dr. Khairani, M.Pd. selaku tim kontributor, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
8. Warga Kecamatan Lubuuk Begalung Kota Padang yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Teristimewa untuk Ayahanda Masanja, Ibunda Murni, Kakanda Wahyu Rafdinal dan Ananda Ali tercinta atas do'a, dukungan dan semangat tanpa henti yang selalu diberikan.
10. Semua rekan-rekan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk

kesempurnaan tulisan di masa yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kemajuan bagi kita semua, terutama bagi diri Penulis. Aamiin.

Padang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Masalah Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Konseptual.....	14
1. Anak Berkebutuhan Khusus.....	14
2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.....	16
3. Karakteristik Khas Anak Berkebutuhan Khusus.....	18
4. Landasan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.....	20
5. Konsep Pendidikan Dasar.....	22
6. Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.....	29
a. Pendidikan Formal.....	29
1) Pendidikan Segregasi.....	31
a) Pengertian Pendidikan Segregasi.....	31
b) Klasifikasi Pendidikan Segregasi.....	32

c) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Segregasi.....	33
2) Pendidikan Inklusi.....	35
a) Pengertian Pendidikan Inklusi.....	35
b) Manfaat Pendidikan Inklusi.....	36
c) Model Pendidikan Inklusi.....	39
d) Prinsip Pendidikan Inklusi.....	41
e) Indikator Keberhasilan Pendidikan Inklusi.....	42
b. Klasifikasi Pendidikan Formal.....	45
7. Bentuk-Bentuk Perlindungan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.....	48
8. Faktor-faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal.....	54
 B. Kajian Teori.....	57
1. Teori Struktural Fungsional.....	57
2. Teori Kebijakan Pendidikan.....	59
C. Penelitian yang Relevan.....	61
D. Kerangka Berpikir.....	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Informan Penelitian.....	69
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	70
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	74
F. Teknik Analisa Data.....	78

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	81
1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Lubuk Begalung.....	81
2. Deskripsi Jumlah Penduduk di Kecamatan Lubuk Begalung.....	82
3. Deskripsi Anak Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kecamatan Lubuk Begalung.....	84

Begalung	
4. Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung.....	85
5. Rekapitulasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	86
6. Deskripsi Sekolah Pendidikan Segregasi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	88
7. Deskripsi Sekolah Inklusi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	91
 B. Temuan Khusus Penelitian.....	94
1. Layanan Pendidikan Formal Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	94
a. Layanan Pendidikan Segregasi	95
b. Layanan Pendidikan Inklusi	98
2. Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	103
a. Layanan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	103
b. Layanan Pendidikan Informal Bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	111
3. Faktor-Faktor Penghambat Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Mendapatkan Perlindungan Hak-hak Pendidikan Dasar di Kecamatan Lubuk Begalung.....	119
1) Faktor Internal.....	119
2) Faktor Eksternal.....	121
4. Upaya-Upaya Yang di Tempuh Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kecamatan Lubuk Begalung.....	133

C. Pembahasan.....	139
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	155
B. Implikasi.....	158
C. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	162

DAFTAR TABEL

1.1 Data Sekolah di Kota Padang.....	6
1.2 Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan	7
1.3 Data Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal	9
3.1 Rekapitulasi Jumlah Informan Penelitian.....	70
4.1 Rekapitulasi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	82
4.2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	83
4.3 Rekapitulasi Jumlah Anak Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	84
4.4 Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	86
4.5 Rekapitulasi Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.....	87

DAFTAR GAMBAR

1. Usia Anak Pendidikan Dasar.....	23
2. Skema Analisis Data.....	80
3. Sekolah Bunda Kandung.....	88
4. Sekolah Bina Bangsa.....	90
5. SDN 37 Panggambiran.....	92
6. MTs N Parak Laweh.....	93

DAFTAR BAGAN

Kerangka Berfikir.....	67
------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 . Foto-foto Penelitian.....	166
Lampiran 2 . Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	178
Lampiran 3 . Surat Izin Melakukan Penelitian	179
Lampiran 4 . Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian.....	180
Lampiran 5 . Lembar Wawancara.....	181

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia adalah melalui implementasi pendidikan. Karena melalui pendidikan dapat ditingkatkan sumber daya manusia yang memiliki nilai baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat bahkan negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan hak dan jaminan kepada semua warganya untuk mendapatkan dan menikmati pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Tahun 1945 ayat 1 bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian dipertegas lebih lanjut dalam ayat 2 nya bahwa “Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hak atas pendidikan pada pasal tersebut juga diperuntukkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Kemudian pada ayat 2 bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memiliki pendidikan khusus”. Kemudian dipertegas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 51 tentang yang menyatakan bahwa “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa”.

Disisi lain dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang didalamnya termasuk Anak Berkebutuhan Khusus pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa negara mengakui semua Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dimana Anak Berkebutuhan Khusus tidak boleh dikucilkan dari pendidikan karena keterbatasan yang mereka miliki, dan Anak Berkebutuhan Khusus tidak boleh hambat dalam mendapatkan pendidikan wajib dasar dan menengah gratis dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Beberapa aturan-aturan di atas yang mengatur mengenai hak atas pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus membuktikan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus berhak dalam menikmati pendidikan.

Anak Berkebutuhan Khusus merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) Penyandang cacat fisik., (b) Penyandang cacat mental., dan (c) Penyandang cacat fisik dan cacat mental. Hal tersebut diterangkan lebih lanjut oleh IDEA (*The Individual With Disabilities Education Act*) (Mudjit, 2013:5) yang mengemukakan mengenai ketegori Anak Berkebutuhan Khusus bahwa:

1. *With mental retardation, hearing impairment including deafness, speech or language impairment, visual infairment including blindness, ortipedic impairment, autism, traumatic brain injury, other health impairment, or specific learning disabilities and*

2. *Who by reason thereof. Need special attention and related services.*

Dari pendefinisian di atas, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang termasuk kedalam kelompok Anak Berkebutuhan Khusus bukan hanya orang-orang yang memiliki tanda-tanda kelainan fisik saja yang termasuk kelompok pertama, namun juga mereka yang lahir dan besar secara normal baik fisik maupun mentalnya namun bermasalah dari kesempatan pendidikan yang mereka peroleh, yang disebabkan beberapa faktor seperti konsekuensi geografis, diantaranya tempat tinggal yang jauh dan tidak layak, selanjutnya berasal dari keluarga miskin atau bermasalah dari sisi keberadaan rumah tangga.

Anak Berkebutuhan Khusus maupun anak normal pada umumnya sama-sama memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk menikmati pendidikan yang sama, seperti halnya yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Karena Anak Berkebutuhan Khusus merupakan warga negara Indonesia yang dalam Undang-Undang 1945 telah dijamin hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan warga negara yang lainnya termasuk dalam hal pendidikan.

Persamaan hak-hak atas Anak Berkebutuhan Khusus bukan hanya tercantum didalam undang-undang negara akan tetapi juga dalam falsafah budaya salah satunya falsafah budaya minang. Menurut Idrus (1978: 101-108) yang mengemukakan bahwa pada masyarakat Minangkabau sistem budaya dibagi atas 4(empat) macam yaitu: *Pertama*; adat nan sabana adat artinya segala sesuatu itu hendaknya menurut pada ketentuan alam takambang jadi guru. Kemudian yang kedua; adat nan diadatkan, artinya segala sesuatunya disusun menjadi peraturan guna mengatur masyarakat terutama kehidupan sosial. yang *ketiga*; adat nan

teradat yang artinya peraturan-peraturan yang dibuat dengan kata mufakat yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pokok-pokok di atas. Kemudian yang *keempat*; adat istiadat, artinya peraturan yang dibuat oleh ninik mamak untuk menampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat nan teradat. Dari keempat sistem budaya Minangkabau ini, Idrus memaparkan lebih lanjut bahwa pada sistem budaya yang pertama dalam falsafah “Alam Takambang Jadi Guru” menuntut adat dan kebudayaan Minangkabau untuk meletakkan manusia pada status yang sama tanpa membeda-bedakannya, karena pada dasarnya semua manusia memiliki fungsi dan peran yang berbeda berdasarkan harkat yang diberikan alam termasuk kebergunaannya dalam menjalani kehidupan termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Sebagaimana pepatah minang bahwa: *“Yang buta penghembus lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penghuni rumah, yang kuat pemikul beban, yang bodoh disuruh-suruh”* (Edison, 2010:32).

Dari pengertian pepatah tersebut terdapat makna mengenai pemanfaatan peran seseorang menurut kodratnya masing-masing sesuai dengan harkatnya, dengan kata lain tidak ada seorangpun yang hidup di dunia ini yang tidak berguna dalam kehidupannya baik itu kebergunaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua Pucuk Pimpinan LKAAM SUMBAR Bapak Muhamad Sayuti yang mengatakan bahwa:

“Dalam falsafah minang khususnya falsafah alam takambang jadi guru bahwa setiap manusia itu dipandang dalam status yang sama *“tegak sama tinggi, duduk sama rendah”* akan tetapi dalam kehidupan di alam ini memiliki perbedaan fungsional *“api dengan panasnya, angin dengan hembusannya, dan tanah dengan padatnya”* tetapi walaupun

setiap orang memiliki peran fungsional yang berbeda sesuai dengan kemampuannya, namun mereka tetap memiliki kebergunaannya masing-masing dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan harkat yang diberikan alam namun nilai kebergunaannya tetap memiliki nilai yang sama termasuk anak-anak berkebutuhan khusus”.

Keberadaan fungsional Anak Berkebutuhan Khusus berdasarkan budaya minangkabau ini tentunya harus diiringi dengan penyalurannya dalam penyamarataan pendidikan pemerintah. Untuk mengimplmentasikan hal ini berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mewujudkan penyamarataan pendidikan, diantaranya pemerintah membuat program untuk wajib belajar 9 tahun sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan dan tuntutan jaman yang didasari konsep “Pendidikan Dasar Untuk Semua” (*universal basic education*). Selain itu pemerintah juga membuat program pendidikan inklusi dimana sebagai bentuk wadah bagi Anak Berkebutuhan Khusus agar dapat menikmati pendidikan di sekolah Inklusi atau sekolah umum, dan program pemberian bantuan dana operasional sekolah. Tidak berhenti disini pemerintah setiap kotapun membantu dalam mengupayakan penyamarataan pendidikan salah satunya pemerintah kota Padang membuat program posko anti putus sekolah hal ini bertujuan untuk mengetahui data anak-anak yang mengalami putus sekolah disetiap kelurahan sehingga pemerintah dapat memenuhi fasilitas untuk mereka (*Antara sumbar 24 Juni 2013*).

Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada didaerah provinsi Sumatera Barat. Kota Padang salah satu kota yang memiliki perhatian lebih dalam penanganan anak putus sekolah terutama diperuntukkan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus. Oleh sebab itu kota Padang mendapatkan rekomendasi sebagai kota ramah inklusi (*Dinas Pendidikan Kota Padang*).

Dalam melakukan penanganan pemenuhan hak pendidikan atas anak, terdapat beberapa sekolah yang disediakan oleh pemerintah dari mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan Sekolah Pendidikan Luar Biasa (SLB).

Tabel.1.1.
Data Sekolah di kota Padang

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK	289
2	SD/MI	441
3	SMP/MTs	108
4	SMA/MA	61
5	SMK	45
6	TK LB	8
7	SD LB	36
8	SMP LB	25
9	SMA LB	16
Jumlah Total		1029

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Padang Tahun 2014

Dari tabel di atas bahwa untuk mengatasi masalah mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus baik itu dalam sekolah segregasi maupun sekolah terpadu, terdapat 1029 sekolah yang ada di kota Padang. 944 adalah sekolah terpadu diantaranya untuk tingkat TK terdapat 289 sekolah, kemudian ditingkat SD/MI terdapat 441 sekolah, tingkat SMP/MTs terdapat 108 sekolah. Selanjutnya tingkat SMA/MA terdapat 61 sekolah, kemudian SMK terdapat 45 sekolah, dan 85 sekolah segregasi, yang terdiri dari 8 sekolah tingkat TK, 36 sekolah tingkat SD, 25 sekolah tingkat SLTP dan 16 sekolah tingkat

SLTA. Ketersediaan sekolah terpadu dan sekolah segregasi dikota padang dilihat dari jumlah 1029 itu cukup untuk memenuhi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang berjumlah 1992 orang.

Selain itu untuk memenuhi aksesibilitas pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus pemerintah kota Padang merekomendasikan beberapa sekolah sebagai sekolah inklusi diantaranya terdapat 93 sekolah Inklusi dari 944 sekolah terpadu. Yang terdiri dari 68 sekolah ditingkat SD, 15 sekolah ditingkat SLTP dan 10 sekolah ditingkat SLTA.

Akan tetapi faktanya di lapangan tidak semua Anak Berkebutuhan Khusus di kota Padang dapat terpenuhi hak atas pendidikannya. Dikota Padang terdapat 1.992 Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam hal ini hanya 1.732 Anak Berkebutuhan Khusus yang dapat menikmati pendidikan atau sama dengan 87% yang terdiri dari 1.327 (67%) dalam pendidikan sekolah luar biasa dari 85 SLB yang tersedia, dan 405 (20%) dalam pendidikan inklusi dari 93 sekolah terpadu yang mendapatkan rekomendasi sebagai sekolah inklusi. Kemudian 261(13%) Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi kedalam pendidikan formal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2
Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan

No	Keterangan Pendidikan	Tingkatan	Jumlah	%
1	Pendidikan SLB	SD	1044	67%
		SMP	174	
		SMA	109	
		Total	1327	
2	Pendidikan Terpadu	SD	213	20%
		SMP	52	
		SMA	10	

Lanjutan Tabel 1.2

Lampiran Tabel 1.2				
No	Keterangan Pendidikan	Tingkatan	Jenjang	%
		Total	405	
3	Tidak terakomodasi dalam pendidikan formal dan putus sekolah	Tidak Sekolah	211	13%
		Putus Sekolah SD	17	
		Putus Sekolah SMP	32	
		Total	261	
TOTAL			1992	100%

Sumber: Data Dinas Pendidikan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel di atas ada 261 orang anak dari 1992 Anak Berkebutuhan Khusus yang berada di kota Padang. 261 orang anak ini terdata dari 11 kecamatan yang ada di kota Padang, diantaranya Kecamatan Padang Utara terdiri dari 20 orang yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan, kecamatan Padang Barat terdiri dari 17 orang anak yang tersebar di 10 (sepuluh) kelurahan, kemudian kecamatan Padang Timur terdiri dari 20 orang anak tersebar di 10 (sepuluh) kelurahan, kecamatan Padang Selatan terdiri dari 15 orang anak yang tersebar dari 12 kelurahan, kemudian kecamatan Nanggalo 9 (sembilan) orang anak, kecamatan Kuranji 24 orang anak yang tersebar di 9 (sembilan) kelurahan, kecamatan Pauh 31 orang anak yang tersebar di 9 (sembilan) kelurahan, kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 32 orang anak yang tersebar 15 kelurahan, kemudian kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 31 orang anak yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan, kecamatan Koto Tangah terdiri dari 31 orang anak dari 13 kelurahan, dan yang terakhir kecamatan Bungus Teluk Kabung terdiri dari 25 orang anak dari 6 (enam) kelurahan. Untuk lebih mudahnya akan dijabarkan kedalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1.3
Data Anak Berkebutuhan Khusus yang Tidak Terakomodasi
Pendidikan Formal

No	Kecamatan	Jumlah
1	Padang Utara	20
2	Padang Barat	17
3	Padang Timur	20
4	Padang Selatan	15
5	Nanggalo	9
6	Kuranji	24
7	Pauh	31
8	Lubuk Begalung	32
9	Lubuk Kilangan	31
10	Koto Tengah	31
11	Bungus Teluk Kabung	25
TOTAL		261

Sumber: Data dari PPDJ Tahun 2014

Jumlah 261 atau setara dengan 13% yang tersebar dari 11 kecamatan yang ada di kota Padang, angka ini bukanlah angka yang sedikit, karena walau bagaimanapun 261 orang anak ini memiliki hak atas pendidikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah terkhusus untuk kebutuhan pada pendidikan dasar. Untuk menunjang keberadaan data ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Anak Berkebutuhan Khusus yang berada di kecamatan Lubuk Begalung. Alasan kecamatan ini dipilih sebagai tempat observasi pertama dikarenakan kecamatan ini merupakan kecamatan dengan persentase terbanyak diantara 11 kecamatan yang lainnya yaitu 32 orang. Menurut VP Anak Berkebutuhan Khusus tunadaksa berusia 15 tahun yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah merasakan pendidikan formal, selama ini tidak ada bantuan pemerintah untuk saya untuk menuju kesana. Sehingga selama ini untuk kegiatan belajar saya lakukan sendiri, dengan mendapat bimbingan dari bibi”.

Kemudian selanjutnya DM ibu dari NH yang anaknya berusia 13 tahun mengatakan bahwa:

“Anak saya NH memang tidak bersekolah, ingin rasanya menyekolahkan NH, melihat dia sama dengan anak-anak seusianya disini yang bisa sama-sama bersekolah, dari dulu saya ingin menyekolahkannya ke SLB tapi sampai sekarang belum juga bisa, karena tidak ada yang mengantar dan menjemput kesekolah nantinya, karena disini lain saya harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga”.

Selanjutnya salah satu ketua RT (Rukun Tangga) di kelurahan Pampangan Bapak KH yang berhasil diwawancarai, beliau mengungkapkan bahwa:

“Disini ada 4 (empat) warga saya yang tergolong cacat, tapi walaupun cacat saya tetap berharap ada hak pendidikan yang harus tetap terpenuhi untuk mereka, walau bagaimanapun keadaan mereka”.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dari 32 orang Anak Berkebutuhan Khusus yang ada di kecamatan Lubuk Begalung ini yang diperkuat juga dengan hasil wawancara di atas, sebagian dari mereka dapat menikmati pendidikan melalui bimbingan orang tuanya dirumah, kemudian ada yang berusaha sendiri secara otodidak bahkan sebagiannya lagi dapat dikatakan tidak ada kesempatan untuk menikmati pendidikan hal ini disebabkan tidak ada perhatian dari orang tua atau keluarga mereka untuk hal tersebut karena keadaan ekonomi ataupun yang lainnya, sehingga orang tua mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada mereka.

Masalah hak atas pendidikan ini penting untuk mendapatkan perhatian penuh berapapun jumlah anak yang tidak tarakomodasi dalam pendidikan baik itu yang tidak sama sekali menikmati maupun yang putus sekolah pada tingkat SD/SMP itu tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Karena melalui

pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah seseorang akan dapat mengembangkan potensi dirinya didalam masyarakat. Ketika seseorang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal tentunya akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya salah satunya masalah dalam mendapatkan lapangan kerja dan yang lebih penting adalah usaha untuk pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya terutama bagi Anak Berkebutuhan Khusus guna penunjang kemandirian hidupnya.

Berdasarkan data di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti mengenai *“Perlindungan Hak –Hak Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Yang Tidak Terakomodasi Pendidikan Formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”*.

B. Fokus dan Masalah Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak-hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi pendidikan formal di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang. Dalam hal ini Anak Berkebutuhan Khusus yang menjadi fokus penelitian yaitu Anak Berkebutuhan Khusus dengan kategori cacat tubuh dan mental, kemudian untuk kategori pendidikan dasar itu meliputi wajib belajar 9 (sembilan) tahun dari mulai jenjang SD hingga SLTP.

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi pendidikan formal di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat Anak Berkebutuhan Khusus dalam mendapatkan perlindungan hak-hak pendidikan dasar di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh agar Anak Berkebutuhan Khusus mendapatkan hak-hak pendidikan dasar di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perlindungan hak-hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi pendidikan formal di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Anak Berkebutuhan Khusus dalam mendapatkan perlindungan hak-hak pendidikan dasar di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.
3. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk Anak Berkebutuhan Khusus dalam mendapatkan perlindungan hak-hak pendidikan dasar di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya PKn dalam mengembangkan kajian tentang hak-hak warga negara serta dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat perlindungan hak-hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus di kecamatan Lubuk Begalung kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam membahas masalah mengenai perlindungan hak –hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomdasi pendidikan formal dikota Padang.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang adalah hak-hak perlindungan pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi pendidikan formal baik layanan pendidikan formal (layanan pendidikan inklusi dan segregasi), layanan pendidikan non formal tidak dapat memenuhi hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan layanan pendidikan informal dapat menjadi pengganti hak pemenuhan pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
2. Faktor-faktor internal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah pertama; kurangnya motivasi Anak Berkebutuhan Khusus sendiri untuk bersekolah hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya sekolah yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kedua; adanya keterbatasan dalam aspek fisik hal ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit yang berada dalam diri Anak Berkebutuhan Khusus yang dapat kambuh secara tiba-tiba yang dapat membahayakan diri Anak Berkebutuhan Khusus itu sendiri.

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal Anak Berkebutuhan Khusus dikecamatan Lubuk Begalug tidak terpenuhi hak pendidikan dasarnya adalah pertama; tidak tersedianya layanan pendidikan formal baik berupa pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi yang berada dekat dengan lingkungan rumah. Kedua; adanya keterbatasan biaya dalam pengusahaan aspek layanan pendidikan formal. Ketiga; tidak adanya dukungan keluarga dalam mengakses layanan pendidikan formal baik layanan pendidikan segregasi maupun Inklusi. Keempat; tidak tersedianya layanan pendidikan inklusi yang diakibatkan oleh tidak menerimanya pendidikan inklusi dalam layanan pendidikan Inklusi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. dan kelima; adanya *labelling* yang diberikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus, sehingga malu bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya kedalam layanan pendidikan segregasi.

3. Upaya- upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus dikecamatan Lubuk Begalung Kota Padang antara lain dapat dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pertama; pemerintah memperhatikan keberadaan pendidikan segregasi melalui Sekolah Luar Biasa khususnya dalam pemberian dana oprasional sekolah bagi SLB. Kedua; pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi sehingga pemerintah dapat mengetahui kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah rintisan inklusi. ketiga; Pemerintah memberikan layanan pendidikan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal berupa layanan pendidikan paket A, paket B dan paket C. Keempat; Pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi Anak Berkebutuhan Khusus guna pengembangan keterampilan dan kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh komunitas peduli disabilitas adalah pertama; melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Kedua; Melakukan pengretrutan sukarelawan untuk melakukan advokasi pendidikan melalui pemberian pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Ketiga; melakukan advokasi kepada pemerintah tentang pemberian pelayanan pendidikan secara gratis dari mulai paket A, B dan paket C bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal. Keempat; memberikan layanan pendidikan kewirausahaan guna mengembangkan keterampilan dan kemandirian dalam diri anak.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah melalui pemberian pembelajaran kemandirian bagi Anak Berkebutuhan Khusus salah satunya adalah cara-cara melakukan aktivitas sehari-hari.

B. Implikasi

Layanan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak atas setiap warga negara yang diimplementasikan di setiap jenjang pendidikan SD hingga SLTA (layanan pendidikan formal) tanpa terkecuali para Anak Berkebutuhan Khusus seharusnya dapat diimplementasikan secara merata baik dari aspek kesediaan, keberterimaan, kebersesuaian dan keterjangkauan. Kemudian layanan pendidikan nonformal bagi Anak Berkebutuhan Khusus salah satunya dapat dilaksanakan melalui komunitas peduli Anak Berkebutuhan Khusus lewat *Volunter* yang dapat memberikan pembelajaran secara langsung. Keberadaan *Volunter* di komunitas Anak Berkebutuhan Khusus ini dapat disosialisasikan lebih lanjut di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kota Padang khususnya di fakultas-fakultas PLB sehingga akan lebih banyak lagi *Volunter-Volunter* yang tersedia. Dari ketersediaan *Volunter* yang cukup banyak dapat merancang program advokasi pemenuhan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus melalui pemberian pengajaran baik yang diadakan secara klasikal di dalam komunitas peduli Disabilitas itu sendiri maupun pemberian pengajaran secara langsung datang ke rumah Anak Berkebutuhan Khusus.

Layanan pendidikan formal berupa layanan pendidikan Inklusi di sekolah-sekolah Inklusi yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung yang sudah mendapatkan rekomendasi Inklusi dapat memiliki GPK dengan cara berkoordinasi dengan sekolah-sekolah Luar Biasa yang ada tanpa harus menunggu ketersediaan GPK yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga

layanan pendidikan inklusi dapat terimplementasikan dengan baik melalui keberadaan GPK disekolah Inklusi yang berstatus inklusi.

Selanjutnya dalam pendidikan segregasi melalui sekolah luar biasa dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kelas kunjung dalam sistem pelayanan pendidikan segregasi sehingga Anak Berkebutuhan Khusus masih dapat terpenuhi hak pendidikan dasar. Kemudian untuk implementasi paket A, B dan C bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal dapat diusahakan oleh setiap kelurahan melalui data setiap kepala keluarga. Disamping itu pengembangan keterampilan dan kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus dapat dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan baik yang diberikan oleh layanan pendidikan noformal dan adanya pendanaan khusus dalam memberikan sarana pengembangan kewirausahaan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Kemudian dalam layanan pendidikan nonformal dalam masyarakat bagi Anak Berkebutuhan Khusus dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus dan pentingnya pendidikan bagi mereka.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dalam memenuhi layanan pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus dapat memberikan dana oprasional sekolah yang cukup bagi penyelenggara pelayanan pendidikan segregasi maupun inklusi. kemudian

melakukan evaluasi berkala terhadap sekolah rintisan inklusi sehingga dapat mengetahui kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh sekolah inklusi selama ini serta kontrol terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan baik segregasi maupun inklusi. Kemudian pemerintah dapat menyediakan GPK yang lebih banyak melalui pengangkatan GPK untuk disalurkan di sekolah-sekolah rintisan inklusi. Selain itu pemerintah diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah rintisan inklusi.

2. Bagi Layanan pendidikan segregasi diharapkan dapat menjangkau Anak Berkebutuhan Khusus yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal dan dapat membantu dalam keterjangkauan dan aksesibilitasnya salah satunya melalui sistem layanan pendidikan segregasi kelas kunjung atau kelas jauh. Kemudian layanan pendidikan segregasi diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan segregasi tanpa biaya.
3. Bagi layanan pendidikan Inklusi diharapkan dapat mensosialisasikan bagi masyarakat bahwa Anak Berkebutuhan Khusus dapat menempuh pendidikan di layanan pendidikan Inklusi dan sekolah dapat menerima Anak Berkebutuhan Khusus dalam menerima pemenuhan pendidikan dasar. Kemudian layanan pendidikan inklusi dalam penyediaan GPK dapat berkoordinasi dengan layanan pendidikan segregasi di Sekolah Luar Biasa.
4. Bagi komunitas peduli Anak Berkebutuhan Khusus diharapkan dapat meningkatkan program advokasi peduli Anak Berkebutuhan Khusus, khususnya dibidang pendidikan melalui pengajaran langsung. Kemudian

melakukan pengrerutan sukarelawan-sukarelawan melalui advokasi pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ke perguruan –perguruan tinggi yang ada di kota Padang.

5. Bagi Keluarga diharapkan tetap dapat memberikan pembelajaran kepada Anak Berkebutuhan Khusus guna mengembangkan keterampilan dan kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Dan berusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai pola asuh Anak Berkebutuhan Khusus baik melalui pembelajaran langsung di rumah maupun pembelajaran keterampilan-keterampilan lainnya.
6. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tentang pemenuhan hak pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam layanan pendidikan nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 1999. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu, dkk.2003. *Ilmu Pendidikan*.Jakarta :Rineka Cipta.
- Anas, Martha. 2013. *Pola Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat Mental (Studi di SLB Dharma Bhakti Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)*.Jurnal Sosiologi. Volume 15, Nomer 2. Halaman 110-121.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Departemen agama RI, 1992 *Himpunan Peraturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: dirjen binbaga islam.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.2007.*Prosedur Standar Operasi Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Edison.2010. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukit Tinggi: Kristal Multi Media.
- Ermawati.2008. *Mengenal Lebih Jauh Sekolah inklusi*. Pedagogik Jurnal Pendidikan. Volume 5, Nomer 1. Halaman 23-35.
- Firdaus.2013. “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal HAM*, 2 (4):13-21.
- Hasbullah.2005.*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Hamalik.Oemar.2006.*Menejemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya.
- Hidayat. 2009. *Model dan Strategi Pembelajaran ABK dalam Setting Pendidikan Inklusif* Workshop "Pengenalan & Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) & Strategi Pembelajarannya“ Balikpapan 25 Oktober 2009 (Makalah)
- Idrus, Hakimi.1978. *Mustika Adat Bersandi Syarak di Minangkabau*. Bandung:CV Rosda Karya.
- Ihsan, Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Ilahi, Takdir Mohammad.2013. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*.Yogyakarta:AR-RUZZ MEDIA.
- Iswari, Mega. 2008. *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Padang: UNP Press.